

PEDOMAN PELAKSANAAN
INVENTARISASI, PENILAIAN, DAN PELAPORAN
DALAM RANGKA PENERTIBAN BARANG MILIK NEGARA

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang efektif, tertib, transparan dan akuntabel adalah salah satu bagian penting dari lingkup perbendaharaan negara yang harus dipenuhi guna mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang sehat. Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, Pemerintah telah memulai upaya mewujudkan pengelolaan BMN yang baik melalui langkah penataan organisasi dan penetapan ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah dimaksud serta mulai melakukan pembentukan *database* BMN.

Sejalan dengan hal tersebut dan dalam rangka menindaklanjuti Temuan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) berkenaan dengan aset tetap dan pengungkapan atas aset-aset Kekayaan Negara lain-lain yang berpotensi menjadi BMN serta sistem pengendalian intern BMN, telah dibentuk Tim Penertiban BMN berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2007. Selanjutnya mengacu pada Keputusan Presiden dimaksud berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 481/KMK.06/2007 dibentuk Satuan Tugas Penertiban BMN yang merupakan tim operasional guna melaksanakan penertiban BMN yang dalam pelaksanaan tugasnya bersinergi dengan seluruh satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga.

Pelaksanaan penertiban BMN tersebut dilaksanakan melalui pelaksanaan inventarisasi, penilaian dan sertifikasi seluruh BMN pada Kementerian Negara/Lembaga sehingga diharapkan terwujud penertiban dan pengamanan BMN secara tertib, efektif, efisien dan akuntabel baik secara administratif, teknis maupun hukum.

Namun demikian, Keppres 17 Tahun 2007 hanyalah mengatur mengenai hal-hal pokok mengenai pelaksanaan penertiban BMN, maka untuk mempercepat tercapainya inventarisasi, penilaian dan sertifikasi BMN yang dilakukan oleh Kementerian Negara/Lembaga agar dapat dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien dan akuntabel, Keppres 17 Tahun 2007 mengamanatkan agar Menteri Keuangan menyusun pedoman pelaksanaannya.

Menindaklanjuti amanat Keppres dimaksud dan dalam upaya mewujudkan keseragaman persepsi, langkah dan optimalisasi hasil pelaksanaan penertiban, perlu dibuat suatu pedoman yang mengatur tentang pelaksanaan inventarisasi, penilaian dan pelaporan dalam rangka penertiban BMN.

B. Tujuan dan Ruang Lingkup

Pedoman pelaksanaan inventarisasi, penilaian dan pelaporan dalam rangka penertiban BMN ini bertujuan untuk memberikan petunjuk umum bagi para pelaksana penertiban yang berada di tingkat Kementerian Negara/Lembaga selaku Pengguna Barang dan Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga selaku Kuasa Pengguna Barang dan Jajaran DJKN (Kantor Pusat, Kanwil DJKN, KPKNL dan Tim Pelaksana) selaku Pengelola Barang, dalam melaksanakan penertiban dalam rangka mewujudkan tujuan penertiban BMN.

C. Penertiban BMN

Penertiban BMN mencakup kegiatan inventarisasi, penilaian dan pelaporan serta tindak lanjutnya. Sejalan dengan uraian sebelumnya bahwa tujuan penertiban adalah mewujudkan pengelolaan BMN yang baik dan menindaklanjuti temuan BPK, maka obyek penertiban BMN adalah seluruh BMN yang berasal dari APBN dan perolehan yang sah serta aset-aset Kekayaan Negara lain-lain yang diungkapkan dalam hasil audit BPK pada LKPP.

Termasuk dalam pengertian BMN yang berasal dari APBN dan perolehan yang sah antara lain adalah BMN hasil dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, BMN dari bagian anggaran 69, BMN yang berasal dari Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) dan BMN yang

dimiliki Lembaga Penyiaran Publik, sedangkan yang termasuk dalam pengertian aset-aset kekayaan negara lain-lain yang diungkapkan dalam hasil audit BPK antara lain adalah aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), aset eks asing/Cina, aset eks kepabeanan/Bea Cukai, Aset Bank Dalam Likuidasi (BDL), Aset eks Kontraktor Kontrak Kerja Sama (eks KKKS), Barang rampasan dan Benda Cagar Budaya/Benda Berharga asal Muatan Kapal yang Tenggelam (BMKT).

Kegiatan inventarisasi mencakup empat kegiatan utama, yaitu pengumpulan data awal, pencocokan, klarifikasi dan pelaksanaan cek fisik yang dalam pelaksanaannya melibatkan jajaran Kementerian Negara/Lembaga dan Tim pelaksana DJKN sebagai pendamping. Berdasarkan hasil inventarisasi, Tim pelaksana DJKN akan melakukan penilaian terhadap BMN untuk mendapatkan nilai wajar.

Dari hasil inventarisasi dan penilaian, Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga akan melakukan koreksi yang dianggap perlu dan secara paralel akan dilakukan pengolahan data dan pelaporan pada jajaran pengguna barang dan pengelola barang dan disampaikan kepada jenjang pelaporan di atasnya, dan untuk menjaga kelancaran pelaksanaan penertiban serta keakuratan data pelaporan akan dilaksanakan monitoring, evaluasi dan rekonsiliasi antara pengguna barang dan pengelola barang.

Hasil Penertiban BMN ditindaklanjuti antara lain dengan (a) melakukan penyesuaian/koreksi atas aset tetap pada Neraca awal per 31 Desember 2004 pada setiap Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan LKPP (b) penyelesaian aset bermasalah antara lain melalui sertifikasi, pengusulan pengelolaan BMN dan rekomendasi tindak lanjut BPYBDS (c) penyelesaian tindak lanjut temuan BPK atas pengelolaan BMN dan pengendalian intern (d) *starting point* data BMN yang lengkap dan andal, dan (e) penerapan/implementasi SIMAK BMN di seluruh Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga.

MENTERI KEUANGAN

SRI MULYANI INDRAWATI